



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 09 Mei 2022

No : 050/1108/IJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pelaksanaan Monitoring P3DN Pada
Pemerintah Daerah

Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Wali Kota

di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Surat Kepala BPKP Nomor S-327/D3/01/2022 tanggal 28 April 2022 Hal Sinergi Kegiatan Monitoring Pelaksanaan P3DN Pada Pemerintah Daerah, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akan dilaksanakan monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri dan BPKP dengan melibatkan Inspektorat Daerah, dengan ruang lingkup:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah paling terkini terkait P3DN;
 - b. komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing Pemerintah Daerah yang telah dikonfirmasi/diklarifikasi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. progres mingguan realisasi belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masing-masing Pemerintah Daerah; dan
 - d. permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh masing-masing Pemerintah Daerah terkait percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.
2. Pelaksanaan monitoring sebagaimana pada angka 1 akan dilakukan secara mingguan oleh Perwakilan BPKP dan APIP Daerah terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 melalui Aplikasi Monitoring P3DN Daerah (<https://siera.bpkp.go.id/p3dn>). (panduan monitoring terlampir)
3. Berkenaan dengan hal di atas, diharapkan bantuan Saudara agar memerintahkan Inspektur Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP setempat terkait pelaksanaan monitoring dimaksud.

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan surat ini dapat berkoordinasi dengan Sdr. M. rivai Seknun HP. 08119913139 atau Sdr. Andi Agung HP. 081221616686.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



an Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,


Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 050/1108/IJ
Tanggal : 09 Mei 2022

**PENJELASAN TEKNIS ATAS PELAKSANAAN
MONITORING PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI (P3DN) PADA PEMERINTAH DAERAH**

A. Dasar Pengawasan

Kegiatan monitoring pelaksanaan P3DN pada pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan monitoring pelaksanaan P3DN daerah bertujuan untuk:

1. Memperoleh *update* kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN.
2. Memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah;
3. Memantau *progress* mingguan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah; dan
4. Memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.

C. Informasi Hasil Pengawasan yang Diharapkan

1. Kebijakan pemerintah daerah paling terkini terkait P3DN.
2. Komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang telah dikonfirmasi/diklarifikasi oleh pemerintah daerah;
3. *Progress* mingguan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah; dan
4. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah terkait percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.

D. Objek Pengawasan

Kegiatan monitoring pelaksanaan P3DN pada pemerintah daerah dilakukan terhadap seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja perwakilan BPKP.

E. Organisasi Pengawasan

1. Monitoring tingkat Pusat dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.
2. Monitoring pelaksanaan P3DN pada pemerintah daerah pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Perwakilan BPKP.
3. Monitoring pelaksanaan P3DN pada pemerintah daerah dilakukan oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

F. Tools Kegiatan

Tools kegiatan pengawasan adalah aplikasi berbasis *web* yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP yaitu pada laman <https://siera.bpkp.go.id/p3dn>.

G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dilakukan secara mingguan mulai tanggal 9 Mei 2022. *Cut off* data adalah setiap hari Jum'at dalam minggu yang bersangkutan. Batas waktu penyampaian hasil monitoring melalui adalah sampai dengan hari Sabtu, Pukul 12.00 WIB setiap minggu. Khusus akhir Mei 2022, dilakukan penyampaian ikhtisar hasil monitoring per tanggal 31 Mei 2022.

H. Mekanisme Penginputan Data dan Monitoring P3DN

1. Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan APIP dan UKPBJ Daerah terkait pelaksanaan monitoring P3DN.
2. UKPBJ mengkoordinasikan penginputan data oleh PPKom.
3. Penginputan *update* data kebijakan P3DN dilakukan APIP Daerah.
4. Penginputan data klarifikasi komitmen P3DN dilakukan PPKom.
5. Penginputan data realisasi P3DN dalam PBJ Daerah dilakukan PPKom.
6. APIP melakukan revidi kelengkapan penginputan data yang dilakukan PPK bersama UKPBJ.
7. APIP menyampaikan hasil monitoring P3DN setiap akhir pekan kepada kepala daerah.
8. Perwakilan BPKP memonitor penginputan yang dilakukan APIP, PPK dan UKPBJ.
9. Perwakilan BPKP mengirimkan ikhtisar hasil monitoring secara mingguan ke Deputi Bidang PPKD.

I. Tujuan Monitoring dan Langkah Kerja

1. Tujuan 1:

Mendapatkan data terkini aspek kebijakan dan kelembagaan P3DN pada masing-masing pemerintah daerah berikut penyebab, jika Pemda belum memiliki kebijakan.

Langkah Kerja:

- a. Dapatkan data kebijakan terkait P3DN yang meliputi:
 - Surat keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait pembentukan Tim P3DN;
 - Surat keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas terkait pembentukan pengelola e-katalog lokal;
 - Peraturan/surat edaran terkait keberpihakan/perindungan/penggunaan produk lokal dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMKM; dan
 - Peraturan/surat edaran preferensi harga untuk produk dalam negeri.
 - Peraturan untuk memudahkan pengusaha masuk e-katalog lokal.
- b. Dapatkan alasan mengapa Pemda belum memiliki kebijakan kebijakan tersebut.
- c. Mutakhirkan data aspek kebijakan dan kelembagaan dalam Aplikasi Monitoring P3DN Daerah.

2. Tujuan 2:

Mendapatkan data terkini komitmen belanja produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing Pemerintah Daerah yang terdapat pada RUP yang dilakukan melalui penyedia, termasuk dengan metode swakelola.

Langkah Kerja:

- a. Dapatkan data RUP paling terakhir dari masing-masing pemerintah daerah (telah disediakan dalam aplikasi dan di-update secara berkala oleh BPKP Pusat).
- b. Klasifikasikan rencana pengadaan per metode pengadaan dan nilai pengadaan PDN berikut pakatnya yang dilakukan melalui penyedia (telah disediakan dalam aplikasi dan di-update secara berkala oleh BPKP Pusat).
- c. Dapatkan nilai estimasi persentase TKDN menurut PPK dari paket pengadaan masing-masing pemerintah daerah berikut alasannya bahwa PBJ sebagaimana contoh pada tabel sebagai berikut dan input dalam Aplikasi Monitoring P3DN Daerah

No	Id RUP*)	Paket/Rincian Pengadaan*)	Metode Pengadaan*)	Rencana Anggaran (RUP) (Rp)	Nilai PDN Dalam RUP*) (Rp)	% TKDN**)	Alasan PDN (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	113	Paket Pengadaan Komputer	E-Katalog	200.000.000	200.000.000	40%	Merk Zyrex TKDN 40%
2.	114	Paket Pengadaan Alat Musik	E-Tender	250.000.000	250.000.000	100%	Alat musik tradisonal (angklung)
3.	115	Paket Pengadaan Sound System	E-Tender	300.000.000	300.000.000	0%	Barang impor

Kolom 7 dan 8 wajib diisi oleh Pemerintah Daerah

*) Data disediakan dalam Aplikasi berdasarkan data SIRUP LKPP

Kolom 7 dan 8 diinput oleh PPKom berdasarkan Nilai TKDN dan BMP dari SIP3DN Kementerian Perindustrian atau estimasi TKDN menurut PPK.

3. Tujuan 3:

Mendapatkan nilai realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ daerah yang dilakukan melalui penyedia untuk mengevaluasi progress komitmen P3DN dan hambatan realisasi P3DN.

Langkah Kerja:

- a. Berdasarkan data yang diperoleh pada langkah kerja sebelumnya, tim monitoring kemudian memonitor dan mengupdate penginputan realisasi pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui penyedia per minggu.
- b. Data update realisasi PBJ Daerah yang dilakukan melalui penyedia diinput ke dalam Aplikasi Pengawasan P3DN Daerah (Aplikasi Monitoring P3DN) sebagai berikut:

No	Id RUP	Paket/Rincian Pengadaan	Nilai Realisasi Pengadaan (Rp)	Realisasi Barang Diterima (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	% Realisasi TKDN
1	2	3	4	5	6	7
1.	113	Paket Pengadaan Komputer	175.000.000	100.000.000	50.000.000	
		Zyrex NF5 Cruise	100.000.000	100.000.000	50.000.000	40%
		Dell TG33	75.000.000	0	0	0%
2.	114	Paket Pengadaan Alat Musik	250.000.000	250.000.000	0	100%
3.	115	Paket Pengadaan Sound System	275.000.000	0	0	0

Catatan :

Pemerintah daerah menginput kolom 4, 5, 6, dan 7

Kolom 4 diisi jika sudah ada kontrak/perjanjian/kesepakatan/dokumen yang dipersamakan dan diisi dengan nilai kontrak/surat pesanan/dokumen yang dipersamakan tersebut

Kolom 5 diinput jika sudah terdapat realisasi barang yang telah diterima (BAST).

Kolom 6 diisi berdasarkan realisasi pembayaran.

Kolom 7 diisi estimasi realisasi TKKDN atau berdasarkan sertifikat TKDN.

- a. Khusus untuk kegiatan monitoring pada minggu terakhir bulan Mei 2022, dapatkan data pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang masih dalam proses PBJ dan belum menjadi kontrak/dokumen yang dipersamakan sampai dengan 31 Mei 2022 sebagai berikut:

No	Id RUP	Paket/Rincian Pengadaan	Rencana Anggaran RUP (Rp)	Progress PBJ	Penyebab Belum Kontrak
1	2	3	4	5	6
1.	115	Pengadaan Sound System	275.000.000	Proses Lelang	
		dst			

- b. Dapatkan hambatan mengapa P3DN tidak terealisasi sesuai rencana.

J. Laporan Monitoring

Laporan Hasil Monitoring P3DN berupa:

- Ikhtisar hasil monitoring P3DN yang dihasilkan dari proses monitoring melalui Aplikasi Monitoring P3DN melalui proses pengiriman (*submit*) dari Aplikasi Monitoring P3DN yang dapat diakses oleh BPKP dan Itjen Kementerian Dalam Negeri.
- Laporan APIP Daerah dalam bentuk surat disampaikan ke Kepala Daerah dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk cut off 31 Mei 2022 paling lambat tanggal 3 Juni 2022.

Laporan selanjutnya dikirim secara bulanan paling lambat 3 hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.

3. Laporan Perwakilan BPKP dalam bentuk surat dengan disampaikan ke Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk cut off 31 Mei 2022 paling lambat tanggal 3 Juni 2022 melalui surel deputi3.dit1@bpkp.go.id. Laporan selanjutnya dikirim secara bulanan paling lambat 3 hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.